



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503.517/0189/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018**

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. BRASKA RIMBA SIMALEM
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SUPRIEDI
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. JAMIN GINTING DESA SEMPAJAYA KEL. SEMPAJAYA KEC. BERASTAGI KAB. KARO KEL/DESA SEMPAJAYA KEC. BERASTAGI
4. NPWP : 31.616.497.9-128.000
5. NOMOR TELEPON : 08126401888 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 250.000.000,-,-
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : PENANGKAR BIBIT DAN JASA PENUNJANG KEHUTANAN
9. BIDANG USAHA : 1. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (01302) 2. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (01640) 3. Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya (02149) 4. Jasa Rehabilitasi dan Rastorasi Kehutanan Sosial (02403) 5. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman (81300)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN 2. PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN 3. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA 4. JASA REHABILITASI 5. RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL 6. AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor :503.517/178/XII/SIUP/KPPT/2014

TANGGAL : 18 DESEMBER 2014

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA** : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 07 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003**